



**WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 26/ KPTS/ WN-TB/ II/ 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN 2019**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari APB Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2019. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan

tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal 08 Februari 2019

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALEK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

:

NOMOR 26/ KPTS/ WN-TB/ II/ 2019

TANGGAL 08 Februari 2019

**TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN
JASA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

→
Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pengadaan barang dan jasa :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SYAHRIAL	KADER TEKNIS	KETUA
2	WANDA DESPAMA FENDI	KETUA LPMN	ANGGOTA
3	INDRA	KEPALA KAMPUNG	ANGGOTA


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip